

Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Oleh : Zakaria Batu Bara, MA
(Dosen Akuntansi Syariah STIE Syariah Bengkalis)

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi suatu kekeliruan dalam perhitungan zakat perusahaan. Zakat dihitung tidak berdasarkan pada konsep akuntansi dan konsep fiqih zakat perusahaan, zakat hanya dianggap sebagai bagian dari laba pemilik sehingga tidak dibuat suatu pencatatan atas pengeluaran zakat ini.

Konsep akuntansi yang jelas sangat diperlukan dalam penilaian akun-akun objek perhitungan zakat dalam suatu perusahaan untuk menentukan nishab zakat dari jenis harta kekayaan yang dikategorikan kena zakat. Dengan konsep akuntansi yang jelas dalam penilaian dan perhitungan zakat akan diketahui bagaimana kemampuan zakat (zakah ability) suatu perusahaan.

Konsep dasar fiqih untuk zakat perusahaan dagang adalah zakat perniagaan dengan menghitung aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atau dalam konsep akuntansinya berdasarkan pada neraca bukan laba rugi. Metode yang harus diaplikasikan adalah metode berdasarkan neraca dan untuk kategori perusahaan dagang adalah Metode Bazis yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Tetapi dalam mengaplikasikan suatu metode harus mempertimbangkan kemaslahatan dalam rasionalitas kondisi perusahaan yang belum stabil dan kemampuan zakatnya (zakah ability).

Untuk saat ini metode yang dipilih dan lebih maslahat adalah dasar laba rugi yaitu metode Syarikat takaful Malaysia dengan dasar laba bersih sebelum zakat dan pajak sebesar 2,5%. Zakat sebaiknya dikenakan pada perusahaan sebagai subjeknya, bukan zakat atas pribadi pemilik modal yang diambil dari laba bersih perusahaan, sehingga pemilik modal dan pengelola menanggung bersama pembayaran zakat tersebut. Pembayaran zakat perusahaan harus dibuat konsep akuntansi yang jelas dan dilakukan pencatatan sebagai komponen laporan keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang disejajarkan dengan kewajiban shalat yang membutuhkan pemahaman terhadap keTauhidan, kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya. Zakat merupakan *instrumens* pokok bagi tegaknya pondasi perekonomian umat. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat yang telah Allah SWT tetapkan adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Zakat adalah ibadah berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial (*hablumminannass*) melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada *mustahiq* sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhinya

kebutuhan pokok masyarakat. Pelaksanaan zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia Allah SWT (*hablumminallah*) berupa harta yang dimiliki yang telah memberikan manfaat bagi kehidupan. Sehingga dengan zakat akan menumbuhkan akhlak mulia baik bagi *muzaki* ataupun *mustahiq* dalam menegakkan pilar perekonomian Islam berupa pemerataan karunia Allah SWT di muka bumi (*khalifatul fil Ard'*).

Islam membagi zakat menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai zakat *mal* yang memiliki ruang lingkup pembahasan lebih luas mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan perluasan kategori pengenaan kewajiban zakat baik yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan (perusahaan). Undang-undang mengenai zakat di Indonesia tertuang dalam UU No. 38 tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat.

Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar. Perusahaan pada umumnya dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan* atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan.

Zakat perusahaan sampai saat ini telah diterapkan oleh unit-unit usaha berbasis syariah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Dalam berbagai wacana disebutkan bahwa akuntansi syariah tercermin dalam metafora zakat artinya unit bisnis syariah merupakan unit bisnis yang berorientasi pada zakat (*zakah oriented*) dan tidak hanya berorientasi pada profit (*profit oriented*) saja, sehingga perusahaan akan mewujudkan pembayaran zakat. Dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat akan menjadi ukuran kinerja perusahaan.¹

¹Muhammad, "Pengantar Akuntansi Syariah", Jakarta : Selemba Empat, 2005, h. 156.

B. Definisi Zakat Kekayaan (*Mal*)

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata '*zaka*' yang artinya tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Menurut bahasa kekayaan (*mal*) ialah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memilikinya dan menyimpannya. Sesuatu dapat disebut dengan kekayaan (*mal*) apabila memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki, dan dapat diambil manfaatnya. Sedangkan menurut *syara* adalah segala yang dapat dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga zakat *mal* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²

Pengertian tumbuh dan berkembang dari zakat secara bahasa menjelaskan pemahaman bahwa zakat kekayaan dikenakan pada harta yang memiliki karakteristik tumbuh dan berkembang, dan perkembangan harta kekayaan akan berkaitan dengan perkembangan jenis harta kekayaan seorang muzaki. Setiap harta yang dimiliki adalah amanah Allah SWT yang didalamnya terdapat hak-hak orang lain yang lebih membutuhkannya dan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang tidak akan mengurangi nilai kekayaan yang dimilikinya, karena secara maknawi akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala disisi Allah SWT. Zakat adalah lambang kepedulian dan kebersamaan hubungan antar sesama muslim dan sarana kedekatan seorang hamba dengan khaliknya.

C. Landasan Hukum Zakat Kekayaan (*Mal*)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam surat Al-Bayyinah : 5 yang artinya :

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Hadist Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

²Muhammad, “*Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*”, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003, h. 10.

“Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : aku diberitahu oleh Abu Sufyan r.a, lalu ia menyebutkan hadist Nabi Saw, ia mengatakan : “Nabi Saw menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf) yakni menahan diri dari perbuatan buruk”. (HR. Bukhari)

Dalam Al-qur’an dan hadist diatas dijelaskan bahwa zakat termasuk kategori ibadah yang disejajarkan dengan shalat, haji dan puasa yang telah Allah SWT wajibkan bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan atas harta yang telah diamankan padanya dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Membayar zakat adalah ciri utama mukmin yang selalu berkeinginan membersihkan diri dan jiwanya dari sifat bakhil, rakus, dan tamak dan zakat adalah amal sosial kemasyarakatan yang memiliki manfaat besar dalam pemerataan pendapatan dan distribusi harta yang adil.

D. Konsep Kekayaan dan Kepemilikan Dalam Islam

Islam memberikan suatu konsep yang jelas mengenai harta, karena harta mempunyai nilai yang strategis, karena merupakan alat untuk memperoleh kebutuhan hidup manusia dalam mencapai suatu kesejahteraan hidup manusia dalam hidupnya. Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.³

Konsep harta atau kekayaan dalam Islam bukan sebagai *assets* semata seperti pemahaman dalam ekonomi konvensional tetapi merupakan pokok kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup (*needs*) bukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas (*wants*). Oleh karena itu Islam mengatur bagaimana manusia harus memanfaatkan harta dengan sebaik mungkin tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi harus dipertanggungjawabkan di akhirat.

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah SWT dan harta yang merupakan hak milik-Nya itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dibelanjakan pada jalan-Nya. Islam menetapkan, segala yang dimiliki manusia adalah *amanah* yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mengolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama. Orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah, harus

³Abdurachman Qadir, “*Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 1.

melaksanakan tugasnya menyalurkan rezeki kepada berbagai *asnaf* yang memerlukan penyaluran harta tersebut, yaitu fakir miskin dan orang-orang yang berhak dan lainnya.⁴

Harta adalah *amanah*, karena setiap kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT akan diminta pertanggung jawabannya. Seseorang yang diberi kelebihan harta harus memfungsikan harta tersebut salah satunya melalui suatu usaha yang baik dan kerja sama ekonomi, dan dari hasil usaha tersebut akan mencapai nishab dan diwajibkan mengeluarkan zakat dari sebagian harta tersebut.

Abdurrahman Qadir (1998), menjelaskan fungsi harta yang merupakan kepemilikan bersama (*public good*), tidak semata-mata dalam peranannya sebagai barang konsumtif masyarakat, tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomi, yaitu :

a. Sirkulatif distributif, dalam sistem ekonomi masyarakat untuk mencegah terkonsentrasinya modal atau harta di tangan para *agniya'*, jangan sampai harta itu hanya beredar diantara orang-orang kaya dikalangan tertentu saja. Harta harus disalurkan pada bidang-bidang produktif, bekerja sama dengan masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghidupan, firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr : 7 yang artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

b. Bahwa sifat harta adalah berkembang, dan nilainya berkembang. Nilai edukatif harta bertujuan untuk mendidik manusia menjauhi sifat tamak dan bakhil yang bertentangan dengan tujuan Tuhan memberikan harta kepada seseorang (QS. Ali Imran ayat 180) yang artinya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

c. Efektif, yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan produktif, yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat

⁴ *Ibid.*, h. 2.

menampung dan menjalankan produktivitas dan efektivitas ekonomi, dan menghindari terjadinya penimbunan harta yang sangat merugikan orang banyak (QS. At-Taubah ayat 34) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih“.

E. Jangkauan Perluasan Zakat dan Potensi Zakat Perusahaan

Perkembangan teknologi dan perekonomian yang kompleks menimbulkan banyak sekali bentuk harta kekayaan yang dapat dikenakan sebagai objek zakat, sehingga barang-barang hasil produksi melalui teknologi dapat dikenakan zakat seperti produk pertanian dan produk peternakan. Kaidah yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta kena zakat adalah berdasarkan dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat-syarat wajib zakat, yaitu tumbuh dan berkembang.

Beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh *nash*, para fuqaha melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang dan luas.⁵

Adapun jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu⁶ :

1. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai emas dan perak.
2. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber pada *nash* tentang gandum, jelai, kurma dan anggur.
3. Segala jenis binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumberkan pada *nash* mengenai unta, sapi, dan kambing.
4. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai harta perniagaan atau barang dagangan adalah wajib berzakat.

⁵Yusuf Qardhawi, *“Hukum Zakat (Terjemah)”*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2006, h. 434.

⁶Sofyan Hasan, *“Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Hukum zakat yang ada sekarang adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian pra industrial yang masih sangat sederhana dan jenis-jenis kekayaan saat ini sangat banyak sebanding dengan banyaknya lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak yang luas dan kompleks, harta kekayaan tersebut memenuhi kriteria tumbuh, berkembang, dan meningkatkan perekonomian.

Kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang membutuhkan suatu solusi yang tepat. Oleh karena itu kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan suatu kajian yang menarik dan butuh suatu pembahasan demikian halnya dengan persoalan zakat dengan kondisi modern saat ini. Salah satunya adalah zakat perusahaan.

Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok yang dijelaskan kemudian oleh hadis Rasulullah SAW, perumusan dalam kitab-kitab fiqh lama membutuhkan suatu penambahan untuk zakat modern. Yang disebabkan pertumbuhan ekonomi dalam hal perluasan jangkauan zakat harta.

Zakat walaupun ibadah tetapi berhubungan dengan kemasyarakatan yang selalu berkembang, maka jelas dibutuhkan pembahasan agar selalu sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi. Dalam perjalanan sejarah awal Islam, setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak menghadapi berbagai ragam masalah dan kasus baru yang belum mendapat legalitas syara' satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan *ijtihad* dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadis dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang mereka saksikan.⁷

Pada dasarnya, *ijtihad* telah tumbuh sejak zaman Nabi dan kemudian berkembang pada masa Sahabat dan Tabiin serta generasi selanjutnya. Di dalam hadis banyak diceritakan bahwa *ijtihad* itu dibolehkan dan ada sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena, penerjemahan ajaran Islam, terutama aspek hukumnya, dalam konteks saat ini merupakan keharusan yang tidak bias dihindarkan. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dijelaskan oleh

⁷ Muhammad, "Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer", Jakarta: Selemba Diniyah, 2003, h. 50.

para ulama dituntut pembuktiannya. Demikian halnya dengan persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.

Sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting dalam pengenaan zakat kekayaan. Sektor industri merupakan sektor yang terus menerus mengalami peningkatan besar dalam perekonomian suatu Negara sehingga sektor ini memberikan sumber zakat yang besar dalam perekonomian modern. Tetapi belum dibahas pemilikan sektor industri yang ditangani oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki *asset* yang besar, meskipun lebih banyak industri di Indonesia dilakukan oleh sektor swasta.

Industri yang terkait dengan barang-barang tambang dapat dikenakan sebagai objek zakat karena terdapat keuntungan dan perkembangan di dalam industri tersebut walaupun, harta yang diperoleh tanpa mengandalkan aspek-aspek produksi, semata-mata terkait dengan eksplorasi. Perusahaan-perusahaan banyak berkembang pada sektor ini. Sedangkan sektor jasa saat ini telah menjadi sebuah indikator pertumbuhan perekonomian sebuah negara, karena peranannya yang semakin dominan dan melahirkan bidang-bidang usaha baru, misalnya usaha yang terkait dengan surat-surat berharga yang berkembang luas mulai dari perdagangan saham melalui perusahaan secara langsung ataupun melalui pasar bursa efek.

Perkembangan zakat di Indonesia semakin meningkat dengan diiringi dengan semakin baiknya kinerja lembaga-lembaga pengelola zakat dengan aspek kepercayaan *mustahiq* dan adanya sosialisasi yang terarah. Sehingga mendorong masyarakat untuk berzakat. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dan peran dari lembaga-lembaga swasta juga sangat dibutuhkan karena dengan sinergi yang baik maka potensi zakat di Indonesia dapat digali.

F. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan. Perusahaan secara global dapat mencakup *pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (*commodity*) seperti perusahaan industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya oleh orang muslim, jika kepemilikan bercampur dengan non Islam maka zakat berdasarkan kepemilikan. *Kedua*, perusahaan jasa (*Services*)

seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain. *Ketiga*, perusahaan keuangan (*Finance*) seperti bank, asuransi, reksadana, dan lain-lain.

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai *amil* dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut (Baznas Dompot Dhuafa, 2006) :

1. Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
2. Bidang usaha halal
3. Dapat diperhitungkan nilainya
4. Dapat berkembang
5. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
6. Dianalogikan pada zakat perniagaan.

Hasil keputusan seminar zakat dikuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi⁸ :

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

G. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya :

“Wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (keluarkan zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.....”

Dan surat At-Taubah ayat 103 yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu

⁸Tim Penyusun IMZ, “Panduan Zakat Praktis”, Jakarta: IMZ, 2003.

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Juga didukung oleh sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat :

"Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan Zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama. " (HR. Bukhari)

Hadits tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak, akan tetapi para ulama mengaplikasikannya sebagai *qiyas* (analogi) untuk perkongsian atau persekutuan yang lain.

Berdasarkan ini, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum atau *syakhsiyyah I'tibariyyah*. Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk Zakat. tetapi diluar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nishabnya. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan.⁹

H. Nishab, Waktu, dan Tarif Zakat Perusahaan

Para ulama menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum *nishab* zakat perusahaan senilai nishab emas dan perak, yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5 % dari *asset* (bukan dari keuntungan), yaitu uang (kas) atau barang siap diperdagangkan atau persediaan) yang dinilai dengan nilai uang, kemudian dikurangkan dengan hutang-hutangnya. Dengan kata lain,

⁹Didin Hafidhuddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern”, Jakarta: GIP, 2002, h. 101.

perhitungan zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar.¹⁰

Adapun pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan *assets* yang dimiliki terdiri dari¹¹ :

1. Harta dalam bentuk uang tunai, yang terdiri dari kas dan uang simpanan
2. Harta dalam bentuk persediaan barang dagang dan aktiva berupa sarana dan prasarana
3. Harta yang berupa piutang usaha atau piutang dagang

Ketiga bentuk harta kena zakat tersebut akan dihitung dan dikurangi harta yang berupa aktiva tetap (sarana dan prasarana) dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pembayaran zakat.

Dalam muktamar internasional tentang zakat telah menganalogikan zakat perusahaan pada perdagangan, sesuai dengan keterangan dari *Abu Ubaid* dalam *kitabul amwal* menerangkan bahwa “apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah hutang-hutangmu atas apa yang engkau miliki”.¹²

Maka dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, di kurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib di keluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pola perhitungan yang lebih sesuai adalah dasar neraca seperti yang dijelaskan oleh para ulama dengan menganalogikannya pada zakat perniagaan dengan mengurangi aktiva lancar dengan hutang lancar. Setiap pola perhitungan yang digunakan akan berkaitan dengan karakteristik setiap perusahaan yang menjadi subjek zakat, dasar neraca tentu tidak akan sesuai jika diterapkan pada perusahaan jasa yang memiliki modal dalam bentuk *skill* bukan modal berupa harta, sehingga dasar laba tentu akan lebih sesuai untuk jenis perusahaan jasa ini.

¹⁰ Karseno, “*Mengenal Zakat Kontemporer dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat*”, Padang: BAZ Sumbar, 2005.

¹¹ Yusuf Qardhawi, “*Hukum Zakat (Terjemah)*”, Jakarta: Litera Antarnusa, 2006.

¹² Didin Hafidhuddin, “*Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Kami Menjawab*”, Jakarta: BAZNAS, 2006.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif dari pemilik atau pemegang saham. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % untuk penghasilan bersih dan 10 % untuk penghasilan kotor.

Harta perniagaan adalah harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok/syirkah (PT, CV, PD, FIRMA), azas pendekatan zakat perniagaan:¹³

1. Nishabnya 85 gram emas dan zakatnya 2,5 %
2. Acuan perhitungannya adalah *annual report* basis (laporan tahunan)
3. Obyeknya adalah aktiva lancar aatau profit/laba, termasuk hibah, royalty, hasil sewa *asset*, selisih kurs/revaluasi maupun penghargaan berupa harta yang di terima.
4. Tidak dikenakan pada modal investasi /aktiva tetap
5. Seluruh kewajiban perusahaan merupakan komponen pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan
6. Komoditas yang diperdagangkan halal
7. Diperhitungkan *after tax*
8. Bagi perusahaan yang tidak memiliki *statement (income statement financial, dan cash flow statement)* atau memilikinya tetapi tidak lengkap maka diperhitungkan secara taksiran.
9. Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan "*book value*".
10. Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisahkan secara proporsional berdasarkan modal masing-masing.
11. Deviden yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi menjadi komponen zakat yang diperhitungkan.

¹³ Hasan Rifa'I Al-Faridy, "*Panduan Zakat Praktis*", Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004, h. 20.

12. Kompensasi rugi tahun lalu tidak diperkenankan dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan.
13. Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
14. Diperkenankan membayar zakat cicilan secara dimuka periode tertentu.
15. Apabila terjadi likuidasi, maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan, dan nilainya berdasarkan “harga jual”

Dari penjelasan diatas, Zakat perusahaan oleh para ulama kontemporer dianalogkan dengan zakat perdagangan, karena perusahaan pada hakekatnya suatu unit bisnis yang kegiatannya adalah perdagangan yang dapat berbentuk firma, perusahaan dagang, CV, Koperasi, PT dan sebagainya. Maka pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Metode perhitungan ini biasa disebut dengan metode *sya'iyah* yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syari'ah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya. Sedangkan *asset* tetap tidak termasuk yang diperhitungkan ke dalam harta yang dikenakan zakat, karena *asset* tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Kadar zakatnya adalah 2,5 %.

I. Standar Akuntansi Zakat

AAOIFI menetapkan standar akuntansi zakat dengan membagi standar akuntansi zakat untuk perusahaan yang wajib zakat dan perusahaan yang ditetapkan tidak wajib zakat tetapi diwajibkan atas pemegang saham perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga penerima zakat dan penyalur dana zakat. Standar akuntansi zakat menurut AAOIFI adalah sebagai berikut :

1. Lembaga atau bank syariah sebagai *muzaki* (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya yang termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih dalam laporan laba rugi perusahaan. Zakat yang belum dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai utang yang dicantumkan dalam neraca.

2. Lembaga atau bank syariah sebagai *amil* zakat perusahaan adalah sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham, ditentukan dari pembagian laba (*dividen*) yang dikurangkan dari laba jika laba yang dibagikan kepada pegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (misalnya kurang dari *nishab*) maka jumlah zakat yang dibayar perusahaan atau bank diakui sebagai piutang pemegang saham.

Standar akuntansi zakat ini tentunya harus melihat terlebih dahulu bagaimana sifat dari zakat, karena zakat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan. Zakat memiliki aturan tersendiri dan nilai yang lebih luas dari pada pajak. Dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Standar akuntansi zakat secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁴

1. Penilaian dengan *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan para fuqaha mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar sekarang.
2. Aturan satu tahun untuk mengukur nilai *asset*, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. *Asset* ini harus diberlakukan lebih dari satu tahun. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan termasuk kekayaan subjek zakat
3. Standar realisasi
Kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Disini hanya piutang tertagih yang harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
4. Nisab
Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadist dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.
5. *Net income*
Setelah satu tahun penuh, biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat. Menurut standar akuntansi zakat dari AAOIFI, hutang harus dikeluarkan dalam perhitungan zakat pada periode berjalan kecuali untuk hutang jangka panjang.
6. Aktiva tetap tidak dikenakan zakat

¹⁴Sofyan Syafri Harahap, “*Akuntansi Islam*”, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, h. 285.

7. Kekayaan/asset

Apakah dinegara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat dan dihitung *nishabnya*. Jika perusahaan, zakat dibayarkan dari *net worth* (kekayaan bersih) selama satu periode dengan tarif yang diatur dalam syariah yaitu 2,5 %.

J. Dasar Perhitungan Zakat Perusahaan Menurut Berbagai Mazhab

Pemilik harta harus mengeluarkan zakat modal dan laba perdagangannya, sedangkan pekerjanya hanya wajib mengeluarkan zakat laba perdagangan. Beberapa pendapat para fuqaha mengenai pengenaan zakat pada syirkah mudharabah adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. *Abu Hanifah* berpendapat bahwa baik pemilik modal maupun pekerja harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan bagian yang diterimanya. Zakat itu wajib dikeluarkan setiap tahun. Pengeluaran zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan sampai harta tersebut dipisahkan antara modal dan labanya.
- b. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pemilik harta (modal) harus mengeluarkan zakat dari modal dan laba yang diperolehnya karena laba perdagangan penghitungan haulnya adalah berdasarkan haul harta asal. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan *syirkah mudharabah* dengan memberikan uang 1.000 kepada orang lain, kemudahan harta itu berkembang menjadi 3.000 dan telah mencapai haul, pemilik modal juga harus mengeluarkan zakat untuk uang yang berjumlah 2.000, sedangkan pekerja tidak wajib mengeluarkan zakat dari bagian yang diperolehnya sebelum pembagian keuntungan selesai. Apabila *mudharib* dan pemilik modal telah saling menghitung hartanya, *mudharib* harus mengeluarkan zakatnya ketika haulnya tiba, terhitung sejak penghitungan harta sebab pada saat itu dia sudah mengetahui kadar zakat harta yang dimilikinya. Dan apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pemilik modal.
- c. *Mazhab Syafi'i* berpendapat bahwa pemilik modal harus mengeluarkan zakatnya dari modal dan laba yang diperolehnya karena dia telah memiliki keduanya (modal dan laba). Mazhab ini juga berpendapat bahwa pekerja harus mengeluarkan zakatnya dari laba yang dimilikinya sebab setelah pembagian keuntungan, dia bisa menggunakan hartanya sekehendak hatinya. Dengan demikian, harta yang dimilikinya itu sama dengan hutang

¹⁵Wahbah Al-Zuhaily, "*Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Terjemah)*", Bandung: Rosdakarya, 1995, h. 178

yang telah kembali kepada pemiliknya. Haul hartanya di hitung sejak adanya laba. Pekerja tadi tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum keuntungan dibagikan.

- d. *Mazhab Maliki* berpendapat bahwa apabila harta *qiradh* berada di daerah pemilik modal, kendatipun secara hukum, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah *zakat idarah*, yakni modal dan labanya dihitung setiap tahun. Pemilik modal tersebut wajib mengeluarkan zakatnya dari modal dan labanya sebelum penghitungan dan pemisahan laba. Inilah pendapat mazhab yang tegas. Akan tetapi, menurut pendapat yang dapat dipercaya, pemilik modal tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum hartanya dihitung. Setelah penghitungan, dia harus mengeluarkan zakatnya untuk semua tahun yang telah lewat. Begitu juga apabila harta *qiradh* tersebut tidak berada didaerah pemiliknya dan pemiliknya tidak mengetahui keadaannya, apakah modalnya masih ada atau sudah habis, apakah usahanya rugi atau untung, maka ia harus mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lewat. Adapun pekerja (*mudharib*) hanya wajib mengeluarkan zakatnya dari laba yang diperolehnya setelah perhitungan untuk satu tahun.

K. Penggabungan Laba dan Modal Pokok Dalam Perhitungan Zakat

Konsep perhitungan zakat kekayaan dagang adalah modal ditambah dengan laba yang dihasilkan dari perdagangan tersebut. Beberapa pendapat mazhab mengenai penggabungan laba dan modal dalam perhitungan zakat adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. *Mazhab hanafi*, laba perdagangan dan harta lain (warisan dan hibah) digabungkan dengan modalnya dengan catatan telah mencapai nisab.
- b. *Mazhab maliki*, laba hasil perdagangan digabungkan dengan modal yang telah berkembang dan harta selain dari perdagangan tidak boleh digabungkan dengan modal, walaupun telah mencapai nisab, harus memulai haul yang baru
- c. *Mazhab syafi'i*, Laba perdagangan dan lainnya itu merupakan harta yang boleh digabungkan dengan modal, haulnya sama dengan haul modal walaupun modalnya kurang dari nisab, sebab laba dan semacamnya, haulnya mengikuti haul harta asal. Sedangkan harta selain dari perdagangan tidak boleh digabungkan dengan harta perdagangan karena harta tersebut memiliki masa haul tersendiri.

¹⁶*Ibid.*, h. 174.

d. *Mazhab Hambali*, seperti pendapat *mazhab syafi'i*, kecuali dalam satu hal yaitu keharusan harta asal mencapai *nishab*. Karena jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab*, kemudian memperdagangkannya dan berkembang, harus menunaikan zakat harta asal dan labanya dengan catatan, hartanya telah mencapai *haul*. *Haul* laba sama dengan *haul* modal, selain perdagangan tidak boleh digabungkan.

Bangunan, pabrik, sarana transportasi untuk disewakan semuanya itu pada dasarnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pada *income* yang diperoleh dan diproduksi yang dihasilkan dan pada keuntungan yang didapatkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat kekayaan seperti itu tidak ada, karena tidak ada zakat dalam *real estate*, perabot rumah tangga, alat-alat kerja dan kendaraan. Pertemuan cendekiawan muslim kedua, yakni seminar mengenai pengkajian masalah-masalah keislaman kedua, yang diadakan pada 1385H / 1965 M, memutuskan bahwa harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau ketentuan fiqih yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka hukumnya adalah sebagai berikut :¹⁷

Harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian benda-benda tersebut, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika keuntungan tersebut sudah mencapai nisabnya. Kalau harta kekayaan itu milik sebuah perusahaan patungan, yang dijadikan patokan nisab bukanlah keuntungan bersih perusahaan, tetapi nisabnya dilihat dari keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.

Tampaknya keputusan seperti ini senada dengan riwayat dari *Imam Ahmad* yang berpendapat bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan zakatnya. Begitu pula menurut sebagian pendapat pengikut *mazhab Maliki* bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu wajib dizakati ketika keuntungan itu diterima.

L. Neraca dan Laba Sebagai Konsep Dasar Perhitungan Zakat

Neraca dianggap sebagai hasil kerja seorang dengan tujuan pokok menyediakan informasi akuntansi yang harus dapat dipercaya, jujur, transparan dan terperinci dengan baik. Setiap akhir tahun seorang pedagang harus membuat perhitungan akhir untuk menjelaskan hasil kegiatan agar diketahui jumlah pertambahan pada barang milik serta penentuan kadar

¹⁷*Ibid.*, h. 274.

zakat *mal* dan hal-hal lain. Sejumlah prinsip Islam universal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya adalah *amanah*, keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, ketelitian dan kesempurnaan dalam menyiapkan suatu laporan keuangan, dapat diselesaikan dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan tanpa mengulur-ulur waktu, *adl* dan netral yaitu berpegang terhadap nilai-nilai kebenaran dan sikap tidak memihak, dan terdapat kejelasan penggunaan data-data.

Dari kaidah-kaidah zakat yang lalu, langkah-langkah perhitungan zakat seorang pedagang adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Menetapkan akhir tahun yang menjadi waktu perhitungan zakat.
2. Menjumlahkan modal-modal dagang serta menilainya dengan uang atau emas.
3. Menjumlahkan permintaan-permintaan jangka pendek (utang dagang).
4. Menentukan laba bersih.
5. Menghitung modal pokok bersih dan laba bersih.
6. Modal pokok dan laba bersih dikurangi biaya-biaya kebutuhan pokok (rumah tangga), utang-utang pribadi dan sisanya akan menjadi basis zakat.
7. Menghitung kadar nishab, yaitu 85 gram emas atau 200 dinar perak, atau uang yang seharga dengan ukuran itu.
8. Jika basis zakat mencapai satu nishab, baru dihitung zakatnya sebesar 2.5 % jika didasarkan pada kalender hijriah dan 2,5775 % jika didasarkan pada kalender masehi.

Dapat disimpulkan diantara tujuan terpenting dari penghitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak pemilik perusahaan dan hak orang lain, nisab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan-keputusan.

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syariah (hukum Islam) yang bersumber pada Al-qur'an dan hadist begitu juga dengan muamalah dan pencatatannya yang terefleksikan dalam bentuk teori Akuntansi syariah. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Dasar akuntansi syariah adalah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa kegiatan muamalah harus memiliki suatu pencatatan yang benar. Tujuan dalam akuntansi syariah yaitu pemerataan kesejahteraan bagi

¹⁸Husein Syahatah, "*Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Syariah*", Jakarta: Media Eka Sarana, 2001, h. 195.

seluruh umat akan tercapai jika mengoptimalkan sarana yang telah ditetapkan Islam melalui sistem zakat, infaq, shadaqah dan pengharaman terhadap bunga dan riba.

Konsep yang harus diketahui dalam perhitungan zakat perusahaan adalah modal, pengukuran biaya, penilaian aktiva, dan periode akuntansi karena pengeluaran kewajiban atas zakat sangat tergantung pada keadaan harta perusahaan mencapai nisab. Penilaian harta (aktiva) berdasarkan harga pasar atau biasa disebut nilai realisasi bersih (*net realizable value*) untuk mengetahui kemampuan zakat dari aktiva untuk berkembang dalam bentuk harga jualnya.

Terdapat dua pendapat mengenai perlakuan zakat perusahaan dalam akuntansi yang memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan. *Pertama*, zakat diakui sebagai biaya yang akan mengurangi laba dan menambah beban perusahaan. *Kedua*, zakat adalah bagian dari laba dan zakat tidak akan dibayarkan sebelum laba dibagikan.

Laba yang diperoleh sebagai dasar penyusunan laporan keuangan harus dapat dipakai sebagai dasar untuk memenuhi pembayaran zakat, sehingga informasi laba harus dapat dijadikan dasar penghitungan zakat setelah dikurangi dengan biaya dan utang yang menyertai laba. Konsep laba akuntansi syariah pada saat ini terefleksi untuk menghitung besaran zakat. Konsep ini dapat direalisasikan dengan pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme zakat dalam Islam dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi termanifestasi dalam maksimalisasi laba yang didukung dengan efisiensi operasional usaha, sehingga dapat membayar kewajiban zakat untuk pemerataan kesejahteraan disamping fungsi laba sebagai dasar pengambilan keputusan dan alat proyeksi.¹⁹

M. Modal Pokok Dalam Konsep Islam

Arti *ra'sul* dalam bahasa arab ialah atas segala sesuatu, dan *ra'sul mal* ialah modal awal atau pokok. Pengertian *ra'sul mal* dalam konsep ekonomi Islam ialah semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i yang digunakan dalam suatu usaha dengan tujuan pengembangan. Artinya harta yang digunakan dalam suatu awal perniagaan atau usaha, dan harta ini sebagai modal awal yang digunakan dalam usaha tersebut sehingga berkembang.

Pengertian *mal* tidak sama dengan *ra'sul mal* (modal pokok) dalam konsep Islam. Modal pokok adalah bagian dari *maal* yang mempunyai nilai, terakumulasi, dan dapat berkembang

¹⁹Iwan Triwiyono dan Moh. As'udi, "Akuntansi Syari'ah (Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat)", Jakarta: Selemba Empat, 2001.

selama mengoperasikannya di bidang-bidang yang bermanfaat dan berperan serta dalam aktivitas ekonomi atau bagian dari kekayaan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi pada awal aktivitas serta dimiliki secara penuh dan mengandung nilai atau harga. Konsep ekonomi Islam ialah semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i yang aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Para ulama menganggap bahwa modal awal (*ra'sul maal*) itu bagian dari harta kekayaan yang diproyeksikan untuk dikembangkan.

Penghitungan modal pada permulaan aktivitas dagang adalah suatu keharusan, begitu juga pada setiap akhir tahun. Penghitungan ini bertujuan untuk menjelaskan hak-hak dan juga untuk mengetahui kadar zakat *mal*. *Ra'sul maal* (modal) dapat ditetapkan dalam akad-akad (perjanjian) dan kesepakatan-kesepakatan, dan juga bisa dalam bukti tertulis, dan metode perhitungan yang bisa dipakai pada waktu tertentu. Dapat diketahui bahwa yang dipedomani dalam pengukuran modal adalah sebagai berikut :²⁰

1. Pada awal kegiatan

$$\text{Modal} = \text{uang} + (\text{barang milik dan barang dagangan})$$

Penilaian mata uang asing berdasarkan kurs yang berlaku pada hari permulaan kegiatan/aktivitas. Penilaian barang dagang berdasarkan nilai (harga) pasar yang berlaku pada hari permulaan kegiatan.

2. Pada akhir tahun kegiatan

Dengan memulai kegiatan, munculah persoalan utang piutang. Yaitu mungkin muncul banyak permintaan kepada yang mempunyai perusahaan, atau timbulnya utang-utang pihak lain pada perusahaannya. Contoh ini akan dihitung dengan persamaan berikut :

$$\text{Modal} = \text{barang yang ada} - \text{utang dan tanggungan}$$

Barang-barang yang ada diatas meliputi uang dan barang, sesuai dengan nilainya yang berlaku pada akhir tahun. Dalam keadaan seperti ini, untuk mengetahui jumlah perkembangan atau kekurangan modal, harus dengan membandingkan jumlah modal pada awal tahun dengan jumlah modal pada akhir tahun. Perhitungannya adalah pada persamaan berikut :

$$\text{Jumlah perkembangan atau pengurangan} = \text{modal akhir tahun} - \text{modal awal tahun}$$

²⁰ Husein Syahatah, "*Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Syariah*", Jakarta: Media Eka Sarana, 2001, h. 134.

Hasil pengurangan diatas ialah = Nilai bersih barang-barang yang ada pada akhir tahun - nilai bersih barang-barang yang ada pada awal tahun.

N. Laba Dalam Konsep Islam

Laba dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Arti laba dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 16 yang artinya :

“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Diantara tujuan dagang yang terpenting adalah meraih laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang menyimpannya sehingga harta tersebut tidak dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi.

Cara pengukuran laba dalam Islam, metode penghitungan laba didasari pada asas perbandingan. Perbandingan itu adakalanya antara nilai harta di akhir tahun dan diawal tahun, atau perbandingan antara harga pasar yang berlaku untuk jenis barang diakhir tahun dan diawal tahun, atau juga bisa antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* tersebut.

Ada beberapa metode penghitungan laba dalam konsep Islam, diantaranya adalah :²¹

a. Metode penghitungan kelebihan pada modal pokok.

Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa laba yang merupakan pertumbuhan pada modal pokok itu merupakan hasil dari proses pertukaran barang dalam periode waktu tertentu. Persamaan laba ialah sebagai berikut :

$$\text{Laba} = \text{Nilai harta pada akhir tahun} - \text{Modal pokok diawal tahun}$$

b. Metode perbandingan antara nilai barang yang ada diakhir tahun dan nilai barang yang ada diawal tahun.

Metode ini didasarkan pada pengukuran nilai kekayaan yang ada pada awal tahun dengan nilai barang yang ada pada akhir tahun, dengan langsung menghitung nilai barang-barang yang dibeli dan dijual dalam setahun. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memakai sistem transaksi tunai. Jadi bentuk persamaan labanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Laba} = (\text{Nilai seluruh kekayaan diakhir tahun} + \text{Nilai penjualan selama setahun}) -$$

²¹*Ibid.*,

(Nilai barang yang ada diawal tahun = Biaya pembelian barang selama setahun)

c. Metode perbandingan antara pendapatan dan biaya atau pengeluaran.

Metode ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba tersebut. Untuk itu, unsur-unsur pendapatan dan pengeluaran (biaya) harus unsur-unsur yang mudah diterima syar'i, yaitu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti pendapatan yang haram atau berlebih-lebihan, mubazir, dan riba. Persamaan laba sebagai berikut :

$$\text{Laba} = \text{Pendapatan (pemasukan)} - \text{Pengeluaran (biaya)}$$

Unsur pendapatan yang penting adalah harga barang (jumlah barang x harga penjualan). Adapun diantara unsur terpenting dari biaya-biaya ialah barang-barang yang dibeli, biaya pembelian, biaya penjualan, serta pendistribusian, dan juga berbagai macam biaya administrasi lain.

O. Metode-Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Perhitungan zakat perusahaan masih mengalami kesulitan karena terdapat perbedaan format penghitungan serta elemen-elemen laporan keuangan yang berbeda antara format baku saat ini dengan bahasa fiqh yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap perusahaan. Perbedaan itu misalnya dalam menghitung laba, menghitung biaya, aktiva tetap, dan sebagainya. Perusahaan harus memahami tarif dan nilai *asset* yang dikenakan zakat menurut ahli fiqh yang sangat penting untuk menilai nishab zakat dan konsep akuntansi yang benar untuk memudahkan dalam penilaian. Sehingga hal ini memerlukan penyamaan persepsi antara ahli fiqh dan ahli akuntansi. Perkembangan dalam aplikasi perhitungan zakat saat ini lebih pada komitmen setiap perusahaan untuk menjadikan zakat sebagai ukuran kinerja perusahaan, sehingga penggunaan metode perhitungan zakat dapat disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan. Terdapat beberapa cara perhitungan zakat perusahaan²² :

1. TE Gambling dan RA Karim

Zakat perdagangan di kenakan pada nilai bersih kekayaan atau atas modal kerja atau laba bersih. Zakat di kenakan pada perusahaan jasa dan perdagangan, akan tetapi menurut Gambling dan Karim, untuk tarif zakat industri sebesar 10 %.

²² Sofyan Syafri Harahap, "Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syariah", Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.

$(\text{Modal} + \text{Cadangan} - \text{Aktiva Tetap}) + \text{Laba Bersih} \times 2,5 \%$

2. Yusuf Qardhawi

Zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan. Yang di maksud dengan dengan harta benda perdagangan adalah sesuatu yang di beli atau di jual untuk memperoleh kekayaan. perdagangan yang sudah satu tahun dan mencapai nisab pada akhir tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakanya sebesar 2,5 % dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja (Qardhawi, 1987:298). Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan zakat kecuali jika aktiva tetap tersebut menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap besarnya 10 % dari hasil bersih setelah di kurangi biaya yang dikeluarkan. Jika hasil bersih sulit untuk di tentukan, maka zakat di kenakan atas seluruh hasil sebesar 5 %.

$(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \% + (\text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10 \%)$.

3. Bazis DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang yang terdapat dalam bank, surat-surat berharga dan persediaan dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nisab 98 gram emas murni dan tarif zakat 2,5 %. Dalam perhitungan ini aktiva tetap dan hutang jangka panjang tidak diperhitungkan.

$(\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5 \%$

4. Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand

Menurut syarikat takaful Malaysia Sdn. Berhand, zakat perusahaan di hitung sebesar 2,5 % dari keuntungan sebelum pajak.

$\text{Laba Sebelum Zakat Dan Pajak} \times 2,5 \%$

5. Bank Muamalat Indonesia

Zakat di hitung 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku PSAK.

$\text{Laba Setelah Pajak} \times 2,5 \%$

6. Hafidhuddin

Hafidhuddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha (lebih tepat zakat perdagangan) adalah 2,5 % dihitung dari jumlah seluruh nilai *assets* barang dagangan dan laba yang diperoleh barang tersebut setelah sampai nishabnya dan cukup selama satu tahun. Aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan hanya aktiva yang diperuntukkan dalam jual beli seperti persediaan barang dagang akhir serta laba yang di timbulkannya. Selain itu di jelaskan bahwa kas di bank, emas, persediaan barang dagang dan piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektabilitasnya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat.

$$(\text{Total Aktiva Lancar} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \%$$

7. 'Atiyah

'Atiyah membagi harta kedalam dua jenis yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah merupakan barang yang dapat dipindah-pindahkan seperti barang perniagaan, dan uang. Jenis dalam pembagian ini merupakan harta perniagaan yang bertujuan untuk diperdagangkan dan sifat dari harta tersebut berkembang, misalnya persediaan, harta dalam bentuk kas/uang. Zakat harta perniagaan (harta yang dapat berubah) ini dapat dihitung berdasarkan modal yang berkembang yaitu modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5 %. Sedangkan harta tetap adalah barang-barang yang dimiliki tetapi tidak untuk diperdagangkan, seperti aktiva tetap tidak dibebankan zakat. Akan tetapi untuk aktiva tetap yang menghasilkan keuntungan misalkan akibat penilaian kembali maka zakat di bebaskan atas kenaikan nilai tersebut sebesar 10 %. Metode perhitungan :

- a. Harta yang berubah = $(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \%$
- b. Harta tetap = $\text{keuntungan aktiva tetap} \times 10 \%$

8. AAOIFI (*Accaounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*)

Menurut AAOIFI, zakat dapat di hitung dengan dua pendekatan pertama, metode aktiva bersih (*Net assets*) dan kedua, metode *net invested funds/net equity*. Zakat perusahaan 2,5 % dengan dasar penanggalan komariah. Sedangkan perhitungan kewajiban zakat yang menggunakan penanggalan syamsiah adalah sebesar 2,5775 %. Zakat di kenakan pada kekayaan harta emas dan perak. Aktiva tidak di kenakan zakat.

i. Metode aktiva bersih (net assets)

1. Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari kas dan setara kas, piutang

bersih (total piutang di kurangi piutang ragu-ragu), aktiva yang di perdagangan seperti persediaan, surat berharga, *real estate* dan lain-lain. dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, salam, istishna'. aktiva tetap tidak termasuk subjek zakat.

2. Aktiva yang di maksud untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat dibayarkan.

Metode perhitungan:

$$\text{Zakat} = \text{Aktiva subjek zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi Tak Terbatas} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \text{Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment Lembaga Non Profit}).$$

ii. Metode *invested fund/net equity*

Metode ini telah diterapkan sebagai dasar untuk menghitung zakat perusahaan yang telah diterapkan di Arab Saudi. Pos-pos yang terdapat dalam dasar perhitungan zakat perusahaan dengan metode ini adalah sebagai berikut :

- Modal di setor (*paid up capital*) atau tambahan modal yaitu modal pemilik dan setiap tambahan kenaikan modal selama satu tahun.
- Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva
- Laba ditahan termasuk laba di tahan yang digunakan sebagai cadangan
- Laba bersih yang belum di bagikan
- akan di kurangi :
- Aktiva tetap bersih
- Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan
- Kerugian yang terjadi selama satu periode

Metode perhitungan :

$$\text{Zakat} = \text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva} + \text{Laba ditahan} + \text{Laba Bersih} + \text{Utang Jangka Panjang} - (\text{Aktiva Tetap} + \text{Investasi Yang Tidak Diperdagangkan} + \text{Kerugian})$$

Dalam perhitungan zakat diatas, terdapat perbedaan dari dasar, objek kekayaan yang digunakan dan kadar zakatnya. AAOIFI menggunakan kadar zakat sebesar 2,5775 % dengan dasar tahun Masehi. Perbedaan kadar zakat dalam penggunaan tahun Hijriyah (Komariah)

dan tahun Masehi (Syamsiah) disebabkan perbedaan waktu yang telah disepakati pada muktamar zakat tahun 1984M / 1404 H bahwa tahun syamsiyah waktunya lebih panjang 11 hari dari tahun Hijriyah. Sehingga penggunaan tahun Masehi (Syamsiah) dalam penentuan nishab zakat perusahaan dengan hitungan 365 hari tidak digunakan kadar zakat 2,5 % akan tetapi menjadi 2,5775 %.

Dasar penilaian atas akun-akun laporan keuangan sebagai dasar zakat dengan metode *net assets* dan *net equity*

Metode Aktiva Bersih (Net Assets)	Dasar Penilaian
Aktiva :	
Kas dan setara kas	Nilai kas atau setara kas
Piutang bersih	Nilai kas atau setara kas
Pembiayaan mudharabah	Nilai kas atau setara kas
Pembiayaan musyarakah	Nilai kas atau setara kas
Salam	Nilai kas atau setara kas
Istishna	Nilai kas atau setara kas
Aktiva yang diperdagangkan :	
Persediaan	Nilai kas atau setara kas
Surat berharga	Nilai kas atau setara kas
Real estat	Nilai kas atau setara kas
Lain-lain	Nilai kas atau setara kas
Utang :	
Utang lancar	Nilai buku
Wesel bayar	Nilai buku
Utang lain-lain	Nilai buku
Modal investasi tak terbatas	Nilai buku
Penyertaan dari pemerintah, Endowment, lembaga sosial, Organisasi non profit.	Nilai buku
Penyertaan minoritas	Nilai buku
Metode Invested Funds/Net Equity	
Aktiva yang diperdagangkan :	
Gedung yang disewakan	Nilai buku
Lain-lain	Nilai buku
Aktiva tetap bersih	Nilai buku
Cadangan yang tidak Dikurangkan dari aktiva nilai buku	
Utang lancar dan wesel bayar nilai buku	
Modal pemilik :	
Tambah modal	Nilai buku
cadangan	Nilai buku
Laba ditahan	Nilai buku
Laba bersih	Nilai buku

P. Penutup

Tujuan akuntansi Islam dalam ekonomi adalah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat melalui distribusi kekayaan kepada masyarakat luas melalui suatu sistem yaitu *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Jika zakat berkaitan erat dengan keberadaan akuntansi, maka tidak mungkin kewajiban zakat ini dapat terpenuhi tanpa mengetahui bagaimana metode perhitungan zakat atas harta atau laba usaha suatu perusahaan. Sehingga peranan akuntansi sangat jelas dalam proses perhitungan laba dan jumlah *asset* yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat.

Menggunakan dasar laporan keuangan dalam menghitung zakat, untuk saat ini metode yang lebih baik adalah dengan dasar laba rugi yaitu metode Syarikat Takaful Malaysia yang besaran zakatnya tidak jauh berbeda dengan zakat yang telah dikeluarkan. Jika kondisi perusahaan stabil, maka gunakan metode dengan dasar neraca dengan konsep fiqih zakat perusahaan dagang yaitu metode Bazis DKI. Ketika perusahaan dalam kondisi lebih dari cukup perusahaan dapat menggunakan metode Hafidhuddin yang menghasilkan besaran zakat tertinggi atau mengeluarkan infaq/sedhaqah yang pennggunaannya lebih luas dari zakat.

Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dibuat pencatatan tersendiri atau memiliki perlakuan akuntansi untuk zakat tersebut, dan dijadikan sebagai komponen laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Pembayaran zakat sebaiknya diambil sebelum laba dibagikan antara pemilik modal dan pengelola sehingga zakat tersebut dikenakan atas badan perusahaan tersebut, bukan atas pribadi pemilik modal dan pengelola perusahaan. Jika zakat diambil dari perusahaan sebelum laba dibagikan antara pemilik dan pengelola maka zakat dikategorikan sebagai *social cost* yang mengurangi laba setelah dikurangi beban usaha dan beban operasional perusahaan.

DAFTAR BACAAN

AAOIFI, *Accounting and Auditing And Governance Standars For Islamic Financial Institutions*, Mei, 2001

Al-Faridy, Hasan Rifa'i, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2004

Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab (Terjemah)*, Bandung : Rosdakarya, 1995

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : GIP, 2002

Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997

Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infaq Dan Shadaqah Kami Menjawab*, Jakarta : BAZNAS, 2006

Harahap, Sofyan Syafri, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta ; Pustaka Quantum, 2001

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995

Karseno, *Mengenal Zakat Kontemporer Dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat*, Padang : BAZ Sumbar, 2005

Muhamad, *Zakat Pofesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta; Salemba Diniyah, 2002.

Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2005

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Rosdakarya, 2003

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat (terjemah)*, Jakarta : Litera Antarnusa, 2006

Syahatah, Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Syariah*, Jakarta : Media Eka Sarana, 2001

Tim Penyusun IMZ, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : IMZ, 2003

Triyuwono, Iwan dan Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah (Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat)*, Jakarta : Salemba Empat, 2001